TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2023-2028

Alamat Sekretariat: Hotel Claro Makassar
Jl. A. P. Pettarani No. 03 Makassar No. 03 Makassar
e-mail: timselsulselgel.8@gmail.com

PENGUMUMAN
Nomor: 01/TIMSELKK-GEL.8-Pu/01/73/2023

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PADA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN ENREKANG, KABUPATEN LUWU, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, KABUPATEN WAJO, KOTA MAKASSAR, DAN KOTA PAREPARE
PERIODE 2023-2028

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1168 Tahun 2023 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023 - 2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kota Parepare mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

a. Kabupaten Enrekang Periode 2023-2028;
b. Kabupaten Luwu Periode 2023-2028;
c. Kabupaten Pinrang Periode 2023-2028;
d. Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2023-2028;
e. Kabupaten Wajo Periode 2023-2028;
f. Kota Makassar Periode 2023-2028; dan
g. Kota Parepare Periode 2023-2028

dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

a. Syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
   1) Warga Negara Indonesia;
   2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
   3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
   5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
   6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
   7) Berdomisili di wilayah:
      a) Kabupaten Enrekang untuk Pendaftar KPU Kabupaten Enrekang;
      b) Kabupaten Luwu untuk Pendaftar KPU Kabupaten Luwu;
      c) Kabupaten Pinrang untuk Pendaftar KPU Kabupaten Pinrang;

d) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pendaftar KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
e) Kabupaten Wajo untuk Pendaftar KPU Kabupaten Wajo;
f) Kota Makassar untuk Pendaftar KPU Kota Makassar; dan
g) Kota Parepare untuk Pendaftar KPU Kota Parepare

yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;

8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), meliputi:
   1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
   2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
   3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 terdiri atas:

a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
d. Daftar riwayat hidup yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;

e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
   1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
   2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
   3) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
   4) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
   5) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
   6) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
   7) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah dengan tujuan penggunaan surat keterangan adalah untuk mendaftar sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota;
i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan tujuan penggunaan surat keterangan adalah untuk mendaftar sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota;
k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman *siakba.kpu.go.id*; dan
b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi sebanyak 1 (satu) rangkap asli ke Alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kota Parepare yaitu Ruang VIP Legend I Lantai 2 (dua) Hotel Claro Makassar, Jl. A. P. Pettarani No. 03 Kota Makassar. Kontak: Hp. 0811443244 (Sufyanindra) Hp. 085242646133 (Andi Ulil Ulhaq).

D. LAIN-LAIN

a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 13 September 2023 Pukul 23.59 WITA;
b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman *siakba.kpu.go.id.*

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Makassar, 01 September 2023

Sekretaris Tim Seleksi,

(Mohammad Arif)

Ketua Tim Seleksi,

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Syamsurijal)